



## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

# Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan

No. SK : NOMOR 18/BPRD/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR

### Persyaratan

1. Kartu NPWPD
2. Fotocopy KTP
3. Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan
4. Fotocopy Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat
5. Fotocopy Rekomendasi dari Camat setempat
6. Surat izin dari Polres setempat
7. Mengisi Formulir Pendaftaran
8. Mengisi dan menandatangani SPTPD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan Penelitian formulir pendaftaran wajib pajak
2. Penetapan besaran pajak yang dituangkan dalam SKPD
3. Pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPD
4. Kartu Data PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Proses Administrasi 1 (satu) jam.
2. Pemeriksaan lapangan/verifikasi paling lama 1 (satu) hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan

### Pengaduan Layanan

Melalui Website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)